

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 119

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI WARGA YANG TERKONFIRMASI
POSITIF *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN
MELAKSANAKAN ISOLASI MANDIRI
DI WILAYAH PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan meringankan beban warga yang terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan melaksanakan isolasi mandiri, perlu memberikan santunan sebagai pengganti biaya kecukupan pangan/gizi;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara pemberian santunan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan bagi Warga yang Terkonfirmasi Positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Melaksanakan Isolasi Mandiri di Wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 109);
16. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.645-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka;

17. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.735-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
18. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.736-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI WARGA YANG TERKONFIRMASI POSITIF *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN MELAKSANAKAN ISOLASI MANDIRI DI WILAYAH PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala BKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
10. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka.
11. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kecamatan, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat, mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di wilayah Kecamatan;
12. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kelurahan/Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah, mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di wilayah Kelurahan/Desa;
13. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
14. Santunan Warga Isolasi Mandiri Positif *Covid-19* yang selanjutnya disebut Santunan Isolasi Mandiri (SIMa) adalah Pemberian bantuan uang tunai untuk membantu dan atau mengganti biaya kecukupan pangan/gizi pada warga masyarakat yang teridentifikasi positif *Covid-19*.
15. Reviu Usulan Pencairan SIMa selanjutnya disebut reviu SIMa adalah salah satu langkah yang harus ditempuh sebelum pencairan SIMa dan Reviu dilakukan oleh Inspektorat setelah menerima usulan Reviu dari Dinas Sosial selaku pengusul pencairan anggaran SIMa.
16. Tim Verifikator Proposal yang selanjutnya disebut Tim Verifikator adalah para ASN dari beberapa perangkat daerah yang mendapat tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka untuk meneliti dan menganalisa proposal kesesuaiannya dengan data dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian SIMa dimaksudkan untuk meringankan beban warga yang terkonformasi positif *Covid-19* dan melaksanakan isolasi mandiri.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian SIMa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima SIMa;
- b. Besaran dan Jangka Waktu Pemberian SIMa;
- c. Metode dan Mekanisme Pemberian SIMa;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV PENERIMA SIMa

Pasal 4

- (1) Penerima SIMa adalah warga yang teridentifikasi Positif *Covid-19* dan melakukan isolasi mandiri.
- (2) Penerima SIMa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan merujuk pada keputusan Bupati yang mengatur terkait lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro.
- (3) Bagi Penerima SIMa yang melanggar ketentuan isolasi mandiri sesuai berita acara serah terima santunan, wajib mengembalikan uang santunan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan mekanisme pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN SIMa

Pasal 5

- (1) SIMa ditetapkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) kali makan/perbaikan gizi per hari dikali Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) SIMa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 10 hari periode isolasi mandiri.

BAB VI

METODE DAN MEKANISME PEMBERIAN SIMa

Pasal 6

- (1) SIMa diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Sosial dalam bentuk uang tunai.
- (2) Penerimaan SIMa diwakili oleh pihak keluarga yang tidak melakukan isolasi mandiri dan/atau dapat diwakili pula oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Mekanisme Pemberian SIMa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyampaian Calon Penerima SIMa melalui proposal dari setiap pengusul yaitu Pemerintah Desa/Kelurahan, surat usulan ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat sesuai wilayah kerjanya. Proposal ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
2. Proposal diterima Kepala Dinas Sosial dan segera disampaikan kepada Tim Verifikator. Tim Verifikator tersebut bersifat lintas sektoral meliputi unsur dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial. Tim Verifikator melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah;
3. Setelah Tim Verifikator selesai melakukan verifikasi proposal, selanjutnya proposal segera disampaikan kembali ke Kepala Dinas Sosial, paling lambat 24 jam sejak proposal diterima oleh Tim Verifikator;
4. Kepala Dinas Sosial setelah proposal hasil verifikasi diterima selanjutnya segera mengusulkan revidi kepada Inspektorat sebagai salah satu bahan kelengkapan pengusulan pencairan SIMa ke BKAD;
5. Setelah usulan pencairan SIMa diterima dan berkas lengkap, maka BKAD selaku PPKD segera mentransfer ke rekening Bendahara Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Sosial;
6. Kepala Dinas Sosial memberikan SIMa kepada Kepala Desa/Lurah melalui berita acara, disaksikan minimal 3 orang/pihak yaitu oleh camat, kepala puskesmas, dan saksi lainnya di luar jajaran Pemerintah Desa/Kelurahan, dilengkapi dokumentasi penandatanganan berita acara.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan SIMa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten, Satuan Tugas Kecamatan dan Satuan Tugas Kelurahan/Desa.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pemberian SIMa dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 13 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 1985 03 1 003